# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Dominasi pajak sebagai sumber pendapatan negara merupakan satu hal yang sangat wajar karena sumber penerimaan ini memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akan tetapi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan pajak (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya). Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku di mana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalahdi suatu perilaku di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2013:138).

Fakta di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah, ditandai belum optimalnya angka *tax ratio*. Rasio ini dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara. Rendahnya *tax ratio* atau penyerapan pajak oleh pemerintah dapat dimaknai sebagai pertanda masih besarnya PDB yang dapat dibelanjakan secara bebas oleh masyarakat. Dengan kata lain, rendahnya *tax ratio* suatu negara dapat diartikan bahwa kondisi perpajakan suatu negara tersebut masih terbelakang. Idealnya, untuk negara berkembang perlu memiliki *tax ratio* 20% ke atas, sedangkan untuk negara maju biasanya memiliki rata-rata *tax ratio* di atas 30%.

Jika dibandingkan di tingkat ASEAN, *tax ratio* Indonesia berada diposisi ke dua terbawah setelah Myanmar.

**Rasio Pajak Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara (2016)**

**Tabel 1.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Negara** | **Tax ratio** |
| 1 | Vietnam | 19,07% |
| 2 | Thailand | 15,51% |
| 3 | Malaysia | 13,77% |
| 4 | Singapura | 13,71% |
| 5 | Filipina | 13,68% |
| 6 | Laos | 12,94% |
| 7 | Indonesia | 10,33% |
| 8 | Myanmar | 6,41% |

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/26/di-tingkat-asean-rasio-pajak-indonesia-di-bawah-laos>.

Rasio penerimaan pajak Indonesia pada 2016 sebesar 10,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 dari delapan negara di Kawasan Asia Tenggara dan juga berada di bawah standar Bank Dunia sebesar 15%. Dalam APBN 2019, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.786,4 triliun atau sebesar 12,22% terhadap PDB.

Di tingkat ASEAN, rasio penerimaan pajak tertinggal dibanding Vietnam, Thailand maupun Malaysia yang berada di atas 13%. Bahkan, posisi Indonesia berada di bawah Laos yang memiliki rasio pajak di atas 12%. Indonesia hanya unggul dari Myanmar dengan rasio pajak sebesar 6,41%.

Rasio pajak Indonesia diakui masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak juga merupakan salah satu faktor utama rendahnya *tax ratio*. Sebenarnya, nilai *tax ratio* masih bisa ditingkatkan karena beberapa tahun terakhir jumlah Wajib Pajak senantiasa bertambah. Meskipun demikian, tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan *tax ratio*. Kendala tersebut adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak.

Seperti yang dimuat dalam (<https://bisnis.tempo.co/read/867110/djp-sebut-baru-5897-persen-wajib-pajak-lapor-spt/full&view=ok>). Jumlah wajib pajak terdaftar saat ini mencapai 36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 14 April 2017 adalah 9.789.398 atau 58,97 %. Dari kutipan di atas bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak sebesar 41,03 %.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, hal tersebut terbukti dengan tidak sesuainya jumlah wajib pajak yang terdaftar, dengan jumlah pengembalian SPT. Fenomena ini terjadi bukan hanya di kantor pelayanan pajak tertentu saja, tetapi sudah menjadi fakta umum.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karateristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak :

Pertama, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012). Pemahaman perpajakan meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai keempat hal tersebut, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak.

Kedua, Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009).

Ketiga, tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karana kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Keempat, tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan wajib pajak adalah tingkat penghasilan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah. Sehingga semakin baik tingkat penghasilan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dan membayar pajak sesuai dengan tingkat penghasilan yang di dapatnya.

Kelima, kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku turut mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku (Amriani, 2014). Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap masyarakat dalam hal ini kaitannya wajib pajak kepada sistem hukum dan pemerintahan yang berada di Indonesia dan hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau malah tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Keenam, kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2011). Membayar pajak merupakan perwujudan kesadaran bernegara, oleh karena itu kepada para wajib pajak diminta agar membayar pajak  tepat waktu.  Hasil pungutan pajak, oleh Negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ketentuan membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara  yang  sudah semestinya ditaati dan dilaksanakan. Negara memungut pajak  dari rakyat  bertujuan untuk mendapatkan pendapatan  yang  oleh pemerintah pusat dikelola guna membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemsayarakatan. Pada hakekatnya  pungutan pajak dikembalikan lagi kepada rakyat. Jika wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam mematuhi peraturan perpajakan maka hal tersebut dapat membantu kinerja pemerintah karena dengan adanya kerjasama antara masyarakat (Wajib Pajak) dengan pemerintah (Petugas Pajak).

Ketujuh, sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhikewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidakmembayar pajak.

Kedelapan, kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan yang tegas. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif)* agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dan juga sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga, diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Dalam undang-undang RI No. 28 Tahun 2007, tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administratif pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrative. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar sangatlah diperlukan agar menciptakan suatu perilaku yang patuh terhadap perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian Tene (2017) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Peneliti akan mengambil tiga dari delapan faktor kepatuhan wajib pajak yang ada yaitu sanksi pajak, pengetahuan, dan tingkat kesadaran wajib pajak terkait hubungannya dengan kepatuhan membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kelapa Gading, Jakarta Utara.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan masalah yang dapat diuraikan lebih lanjut.

Masalah – masalah tersebut antara lain :

1. Apakah persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah persepsi sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## Batasan Masalah

1. Apakah persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

Bagaimanakah pengaruh persepsi sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi khususnya di bidang perpajakannya.
2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan pembanding dari kajian terdahulu.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas yang ada hubungannya dengan pengaruh perpsepsi sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kesadaran wajib pajakterhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya bagi KPP Pratama Kelapa Gading, Jakarta Utara.